



PUTUSAN

Nomor 856 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WILDA AFWANI BINTI M. NASER ADHAM, bertempat tinggal di Jalan Tegal Sari Nomor 2 B RT. 001 RW. 004 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joni Alizon, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro III Nomor 8 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

YERIANDI UTAMA BIN YUSRIWAN SYAHAR, bertempat tinggal di Jalan Tegal Sari III Nomor 7 B RT. 003 RW. 003 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 2.1. Tabungan sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080011305191

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 856 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wilda Afwani dan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1222531363 atas nama Wilda Afwani;

- 2.2. Perhiasan emas dalam bentuk gelang dan kalung sejumlah 70 (tujuh puluh) emas atau 175 (seratus tujuh puluh lima) gram emas keduanya adalah harta bersama;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil dan patut menurut undang-undang dan kaidah hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa terhadap tabungan yang ada pada Tergugat sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang disimpan oleh Tergugat dalam rekening atas nama Tergugat pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080011049724 atas nama Yeriandi Utama adalah harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak dari bagian harta bersama yang terdiri dari tabungan yang ada pada Tergugat sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 856 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang disimpan oleh Tergugat dalam rekening atas nama Tergugat pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080011049724 atas nama Yeriandi Utama kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat dan/atau dengan pembagian 50 (lima puluh) persen untuk Penggugat dan 50 (lima puluh) persen untuk Tergugat baik secara natura maupun dengan uang sesuai harga pasaran setempat, apabila tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan pelelangan di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tabungan yang ada pada Tergugat sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang disimpan oleh Tergugat dalam rekening atas nama Tergugat pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080011049724 atas nama Yeriandi Utama sah dan berharga;
5. Menghukum agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonsensi ditolak oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2022/PA.Pbr. tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2023, kemudian

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 856 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 16 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2025/Pdt.G/2022/PA.Pbr. tanggal 2 Februari 2023;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 27 April 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 856 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam kesehariannya memelihara anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Aldebaran Risyad, dan Penggugat mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi jaminan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat. Atas dasar itu gugatan Penggugat atas harta bersama tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Wilda Afwani Binti M. Naser Adham** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1444 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2025/Pdt.G/2022/PA.Pbr. tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 856 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **WILDA AFWANI BINTI M. NASER ADHAM**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 856 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 856 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 856 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)